

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 16 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan mengenai tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu Di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 19) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Tunjangan transportasi dibayarkan sejak Tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Ketua DPRD.

2. Ketentuan huruf B Lampiran diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LABUHANBATU,
ttd

MAYA HASMITA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 16 Tahun 2025

Tanggal 3 Juni 2025

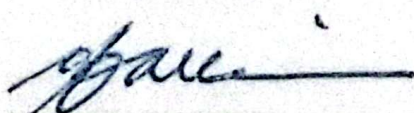
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
19 TAHUN 2021 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

B. TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO	JABATAN	BESARAN
1	Ketua DPRD	Rp. 22.644.000
2	Wakil Ketua DPRD	Rp. 22.500.000
3	Anggota DPRD	Rp. 17.205.000

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA